

Analysis of Article 23 Income Tax on Rent at PT. Bank Sulutgo

Patricia Debora Poluan^{1*}, Stanley Kho Walandouw², Priscillia Weku³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Patricia Debora Poluan patriciapoluan25@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Income Tax Article 23, Rent, Tax Withholding

Received : 20, July

Revised : 22, August

Accepted: 24, September

©2025 Poluan, Walandouw, Weku:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Article 23 income tax is a tax imposed on taxpayers' income on capital, service delivery, gift delivery and awards, other than what has been deducted from Article 21 Income Tax. This study aims to examine how PT Bank SulutGo calculates, deducts, deposits, and reports income tax on rent in accordance with Article 23. This type of research is a type of qualitative research. The results of the study show that based on the Regulation of the Minister of Finance Number 141/PMK.03/2015, article 23 income tax on rent is calculated at a rate of 2%. PT Bank SulutGo carries out the payment of income tax article 23 on rent before the 10th in line with the Regulation of the Minister of Finance number 242/PMK.03/2014. PT Bank SulutGo carries out the reporting of Income Tax Return (SPT) Article 23 with the e-Bupot feature in accordance with the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-04/PJ/2017.

Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa pada PT. Bank Sulutgo

Patricia Debora Poluan^{1*}, Stanley Kho Walandouw², Priscillia Weku³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Patricia Debora Poluan patriciapoluan25@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Kata Kunci: PPh Pasal 23, Sewa, Pemotongan Pajak

Received : 20, Juli

Revised : 22, Agustus

Accepted: 24, September

©2025 Poluan, Walandouw, Weku:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak atas modal, penyerahan jasa, penyerahan hadiah dan penghargaan, selain yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Studi ini mempunyai tujuan untuk mengkaji bagaimana PT Bank SulutGo menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak penghasilan atas sewa sesuai dengan Pasal 23. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, pajak penghasilan pasal 23 atas sewa dihitung dengan tarif 2%. PT Bank SulutGo melaksanakan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas sewa sebelum tanggal 10 sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.03/2014. PT Bank SulutGo melaksanakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 23 dengan fitur e-Bupot sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan utama yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menjalankan fungsi dan kegiatan operasionalnya. Partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak merupakan hal yang paling utama untuk mewujudkan tujuan ini. Salah satu jenis pajak penghasilan yang dipungut atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). Pajak ini dikenakan terhadap penghasilan yang bersumber dari aktivitas tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, seperti penghasilan dari modal, pemberian jasa, dan sewa.

Dalam konteks institusi perbankan, pengeluaran untuk sewa terutama pada kantor pusat menjadi beban yang signifikan dalam struktur biaya operasional Perusahaan. Dengan dibutuhkannya sewa, maka PT. Bank SulutGo harus memotong PPh Pasal 23 atas sewa yang dikenakan. Masalah terkait PPh Pasal 23 yang dihadapi oleh Bank Pusat seperti PT. Bank SulutGo terbilang kompleks, mengingat proses penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan dari transaksi sewa memerlukan perhatian khusus dan sumber daya yang tidak sedikit. Kesulitan dalam proses pengelolaan administratif ini bisa menjadi penghalang yang cukup besar bagi Perusahaan. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan yang seringkali berubah baik dalam tarif pajak maupun ketentuan teknis lainnya harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari risiko denda atau sanksi yang berdampak negatif bagi Perusahaan.

Penerapan PPh Pasal 23 pada Kantor Pusat PT. Bank SulutGo memiliki tanggung jawab administratif dan operasional yang lebih besar dibandingkan kantor cabang. Sebagai pusat mengelola dan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk seluruh entitas Perusahaan, sehingga penerapan PPh Pasal 23 di tingkat ini menjadi sangat strategis dalam memastikan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi PT. Bank SulutGo untuk memastikan penerapan PPh Pasal 23 yang akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa sejauh mana penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Bank SulutGo, terutama dalam pengelolaan beban sewa kendaraan, mesin, dan peralatan yang signifikan serta mengatasi kendala terkait perhitungan, pemotongan, penyeteroran, pelaporan PPh Pasal 23 serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi operasional bank, meminimalisir risiko kesalahan dan memastikan kepatuhan terhadap perubahan regulasi yang berlaku agar terhindar dari dampak negatif terhadap keuangan Perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Mardiasmo (2023:29) Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang harus dilakukan oleh individu atau organisasi. Pembayaran ini bersifat hukum, tidak memerlukan pembayaran tunai, dan digunakan untuk inisiatif publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan adalah cabang dari akuntansi yang mengaplikasikan prinsip-prinsip akuntansi dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan suatu entitas, baik badan usaha maupun individu, selaras mengenai undang-undang perpajakan yang berlaku. Akuntansi perpajakan mencakup proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi yang memiliki implikasi pajak, dengan tujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang relevan bagi kepentingan pelaporan kepada otoritas pajak, serta mendukung pengambilan keputusan ekonomi dan strategis perusahaan terkait kewajiban perpajakannya.menerapkan sistem akuntansi.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur kewajiban wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima. Jenis penghasilan ini berasal dari kegiatan yang berkaitan dengan modal, jasa, atau organisasi kegiatan yang tidak termasuk dalam pemotongan pajak sesuai PPh Pasal 21. (Mardiasmo, 2023 : 273)

Tarif Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 141/PMK. 03/2015 Tarif Pemotongan dan Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif sebesar 2% berlaku untuk penghasilan yang berasal dari sewa dan pendapatan lain yang bersangkutan dengan pemakaian harta, serta imbalan atas pemberian jasa kecuali jasa yang telah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21.

2. Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas imbalan yang diterima dari jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultasi, serta jasa-jasa lainnya selain yang telah dikenai pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan dengan tarif 2% dari total kompensasi yang diterima, dikurangi PPN. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan adanya pemungutan pajak secara efisien atas penghasilan dari jasa yang diberikan kepada pihak pemotong, serta sebagai bagian dari pengawasan dan kepatuhan perpajakan yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan Indonesia.

(PPh Pasal 23 = Tarif 2% x Penghasilan Bruto tidak termasuk PPN)

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Paling lambat pada hari ke-10 bulan kalender berikutnya setelah bulan di mana pajak tersebut jatuh tempo, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 harus dibayarkan. Sementara itu (SPT Masa) harus dikirimkan ke (KPP) tempat wajib pajak terdaftar paling lambat pada hari ke-20 bulan berikutnya untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi

Pelaporan atas beberapa bentuk pajak penghasilan, termasuk pajak penghasilan berdasarkan PPh Pasal 4 ayat (2), pajak penghasilan berdasarkan Pasal 15, pajak penghasilan berdasarkan Pasal 23, dan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 26, diatur dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Ketentuan ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan kewajiban perpajakan oleh pemotong atau pemungut pajak.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini yaitu untuk mengetahui penerapan PPh Pasal 23 atas sewa, mengidentifikasi kendala yang dihadapi wajib pajak, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Kantor Pusat PT. Bank SulutGo, yang berlokasi di Jl. Pierre Tendean No.1, North Wenang, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dijadikan sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2025 hingga kegiatan penelitian dinyatakan selesai.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dipakai pada penelitian ini yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif biasanya mencakup wawancara, observasi, dan pencatatan kemudian data kuantitatif merupakan data yang bisa diukur, dihitung atau data yang diberi nilai numerik. Data primer digunakan sebagai sumber data dalam studi ini. Metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi guna memperoleh informasi secara mendalam mengenai data-data Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Sewa pada PT. Bank SulutGo.

Metode dan Proses Analisis Data

Untuk mengevaluasi dan menjelaskan atau menunjukkan berbagai kondisi dan skenario data yang dikumpulkan dari PT. Bank SulutGo, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif sebagai teknik analisisnya. Langkah-langkahnya dalam pengumpulan data yaitu wawancara, evaluasi data, dan penentuan hasil penelitian semuanya merupakan bagian dari proses analisis data. Selanjutnya, menarik kesimpulan dan memberikan saran.

HASIL PENELITIAN

Sewa pada PT Bank SulutGo

PT Bank SulutGo merupakan salah satu Perusahaan perbankan yang melakukan transaksi yang berhubungan dengan pihak ketiga, salah satunya adalah transaksi sewa yang menjadi objek pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23. Berdasarkan wawancara dengan pihak Divisi Unit Pajak, diketahui bahwa Perusahaan melakukan berbagai jenis transaksi atas sewa salah satunya sewa pada kendaraan. PT Bank SulutGo melakukan penyewaan kendaraan operasional berupa mobil dinas yang digunakan oleh pejabat kantor pusat mulai dari Direktur hingga semua Pimpinan Divisi. Kendaraan-kendaraan ini tidak dibeli langsung oleh Perusahaan, melainkan disewa dari pihak ketiga. Sewa ini dilakukan untuk efisiensi biaya dan fleksibilitas operasional.

Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 PT Bank SulutGo

Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2% diterapkan oleh PT. Bank SulutGo yang berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 sesuai wawancara yang dilakukan dengan pihak Unit Pajak, bahwa PT. Bank SulutGo berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.


PT. Bank SulutGo menggunakan tarif 2% dari jumlah sewa bruto untuk menghitung jumlah pajak yang harus dipotong.

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Tarif } 2\% \times \text{Penghasilan Bruto tidak termasuk PPN}$$

Wajib pajak akan dikenakan tambahan 100% atau 4% atas tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 jika mereka tidak memiliki NPWP. Berikut perhitungan transaksi penerapan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan PT Bank SulutGo dengan Vendor

$$\begin{aligned} \text{Biaya Sewa:} & \text{ Rp7.800.000} \\ \text{PPh Pasal 23:} & 2\% \times \text{Rp7.800.000} \\ & = \text{Rp156.000} \end{aligned}$$

PT Bank SulutGo akan memotong PPh sebesar Rp156.000 dan dari transaksi tersebut PT Bank SulutGo akan membayar pada Vendor sebesar Rp7.800.000-Rp156.000= Rp7.644.000 (setelah dipotong PPh Pasal 23). PPh Pasal 23 terutang wajib dipotong saat pembayaran sewa dilakukan atau pada saat terutangnya sewa apabila pembayaran belum dilakukan.




Gambar 1. Tangkapan Layar Aplikasi e-Bupot Unifikasi PT Bank SulutGo Januari 2024 Sumber: PT Bank SulutGo, 2025

Pada Gambar 1 PT Bank SulutGo melakukan pemotongan atas transaksi sewa yang dilakukan pada bulan Januari 2024. Pada bulan tersebut terjadi setoran billing sejumlah Rp120.320.200 dan ini merupakan gabungan dari seluruh transaksi atas sewa yang menjadi objek pemotongan (24-100-02) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sejumlah Rp5.993.510.000.

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Sewa

Alur kerja penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas sewa dimulai dari rekanan melakukan penagihan ke Bank SulutGo dengan menyertakan invoice, NPWP, dan dokumen yang terkait. Kemudian divisi umum menerima konfirmasi dan mengotorisasi bahwa ada order penggunaan sewa. Petugas pembayaran pada pelayanan umum atau divisi akuntansi melakukan proses pembayaran dan melakukan pemotongan PPh Pasal 23. Selanjutnya, unit pengelola pajak membuat kode billing melalui DJP Online. Setelah penyetoran berhasil unit pajak memperoleh Bukti Penerimaan (BPN). Selanjutnya Divisi Akuntansi menyerahkan e-bukti potong ke rekanan. Berikut ini dalam Gambar 2 merupakan e-Bupot PPh Pasal 23 atas sewa:



Gambar 2. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas Sewa PT Bank SulutGo

Bukti potong PPh Pasal 23 secara elektronik menggunakan aplikasi e-Bupot yang tersedia di DJP Online. PT Bank SulutGo memberikan bukti potong kepada pihak yang menyewakan (penerima penghasilan). Bukti potong ini penting bagi mereka sebagai kredit pajak. Bukti potong ini harus dibuat paling lambat saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23. Alur kerja pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa dimulai dari tanggal 20 bulan setelah pemotongan ialah batas waktu untuk mengajukan laporan pajak Anda menggunakan program e-Bupot Unifikasi dan dilaporkan secara elektronik melalui sistem DJP Online. Setelah pelaporan berhasil, system akan menerbitkan bukti penerimaan elektronik. Selanjutnya, dokumen SPT beserta lampirannya disimpan secara digital dan diarsipkan sesuai dengan tahun dan masa pajak.

Pelaksanaan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Sewa tahun 2024

Tabel 1 di bawah ini memberikan gambaran tentang setoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas sewa oleh PT Bank SulutGo untuk periode pajak Januari–Desember 2024:

Tabel 1. Rekapitulasi Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Sewa Masa Pajak Januari - Desember 2024 Pada PT Bank SulutGo

Bulan	Jumlah Bruto Sewa	PPh Pasal 23 atas Sewa	Penyetoran	Pelaporan
Januari	5.993.510.000	120.320.200	12/02/2024	19/02/2024
Februari	xxx	xxx	13/03/2024	20/02/2024
Maret	xxx	xxx	16/04/2024	17/04/2024
April	xxx	xxx	13/05/2024	15/05/2024
Mei	xxx	xxx	10/06/2024	12/06/2024
Juni	xxx	xxx	10/07/2024	16/07/2024
Juli	xxx	xxx	12/08/2024	12/08/2024
Agustus	xxx	xxx	10/09/2024	20/09/2024
September	xxx	xxx	10/10/2024	11/10/2024
Oktober	xxx	xxx	11/11/2024	13/11/2024
November	xxx	xxx	10/12/2024	27/12/2024
Desember	xxx	xxx	10/01/2025	15/01/2025

Sumber: PT Bank SulutGo, 2025

Pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 23 harus dibayarkan paling lambat pada hari kesepuluh bulan kalender setelah bulan di mana pajak tersebut jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan situs resmi Direktorat Jendral Pajak yang menyatakan pembayaran sewa sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan harus dilakukan pada tanggal kesepuluh, tetapi jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur, seperti Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Sesudah melaksanakan perhitungan dan pemotongan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, unit pengelola pajak menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai bentuk pelaporan atas kewajiban perpajakan yang timbul. Penyetoran pajak yang dilakukan selama periode pajak yang berlaku harus dilaporkan oleh PT Bank SulutGo. Laporan tersebut harus diserahkan paling lambat tanggal 20 setelah batas waktu pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. Jika tanggal pelaporan jatuh pada hari libur, seperti Sabtu atau hari libur, pengajuan laporan pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

PEMBAHASAN

Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 PT Bank SulutGo atas Sewa

PT Bank SulutGo melakukan perhitungan dan pemotongan atas PPh Pasal 23 atas sewa menggunakan tarif yang berlaku di dalam Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah penghasilan bruto. PT Bank SulutGo sebagai pengguna sewa berperan sebagai pemotong pajak penghasilan yang sudah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak karena telah melakukan pembayaran kepada wajib pajak lain yang didalamnya terdapat objek PPh Pasal 23. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.1 menunjukkan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 bagi penyedia sewa menunjukkan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015.

Sebagai pihak pemotong PT Bank SulutGo juga sudah membuat bukti potong dan bukti pemotongan ini telah diberikan kepada penerima penghasilan. PT Bank SulutGo memberikan bukti bahwa benar seluruh pembayaran telah dipotong pajak penghasilan pasal 23 atas sewa, dan juga tarif yang digunakan Perusahaan pemotong memang berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa sudah sejalan mengenai Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015.

Penyetoran PPh Pasal 23 atas Sewa

Berikut merupakan waktu penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas sewa selama masa pajak Januari-Desember 2024.

Tabel 2. Penyetoran PPh Pasal 23 atas Sewa pada PT Bank SulutGo 2024

Bulan	Batas Waktu Menurut PMK	Penyetoran	Keterangan
Januari	12/02/2024	12/02/2024	Tepat Waktu
Februari	13/03/2024	13/03/2024	Tepat Waktu
Maret	16/04/2024	16/04/2024	Tepat Waktu
April	13/05/2024	13/05/2024	Tepat Waktu
Mei	10/06/2024	10/06/2024	Tepat Waktu
Juni	10/07/2024	10/07/2024	Tepat Waktu

Juli	12/08/2024	12/08/2024	Tepat Waktu
Agustus	10/09/2024	10/09/2024	Tepat Waktu
September	10/10/2024	10/10/2024	Tepat Waktu
Oktober	11/11/2024	11/11/2024	Tepat Waktu
November	10/12/2024	10/12/2024	Tepat Waktu
Desember	10/01/2025	10/01/2025	Tepat Waktu

Sumber: Data diolah 2025

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa terdapat penyetoran yang lewat dari tanggal 10, tetapi dalam keterlambatan yang dialami oleh PT Bank SulutGo hal ini bertepatan dengan beberapa hari libur, seperti pada bulan Januari terjadi penyetoran pada tanggal 12 Februari karena pada tanggal 10 Februari merupakan hari libur Tahun Baru Imlek dan tanggal 11 bertepatan hari minggu. Untuk bulan Februari terjadi penyetoran tanggal 13 Maret karena tanggal 10 bertepatan hari minggu dan 11-12 Maret merupakan hari libur Nyepi. Untuk bulan Maret terjadi penyetoran pada tanggal 16 April karena tanggal 10-15 April merupakan hari raya Idul Fitri. Untuk bulan April terjadi penyetoran tanggal 13 Mei karena tanggal 10 merupakan cuti bersana dan tanggal 11-12 merupakan hari sabtu dan minggu. Untuk bulan Juli terjadi penyetoran pada tanggal 12 Agustus karena pada tanggal 11-12 merupakan hari sabtu dan minggu. Kemudian untuk bulan Oktober terjadi penyetoran tanggal 11 November karena tanggal 10 merupakan hari minggu. Maka penyetoran telah dilakukan oleh PT Bank SulutGo pada hari kerja berikutnya hal ini sesuai dengan Kalender Pajak dan tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Berlandaskan Permen Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 mengenai Prosedur Pembayaran dan Setoran Pajak, hal ini menunjukkan bahwa PT Bank SulutGo telah memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

Saat melakukan penyetoran pajak ke kas negara PT Bank SulutGo telah mengisi surat setoran dengan benar dan menjumlahkan semua bukti potong yang diterbitkan setiap bulan dan dari hasil tersebut menjadi jumlah yang disetorkan ke kas negara. Pembayaran sewa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan harus dilakukan melalui kantor pos atau bank yang dipilih oleh Direktorat Jenderal Pajak. Keabsahan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh PT Bank SulutGo juga dijamin, hal ini terlihat dari penerbitan bukti penerimaan yang dilaksanakan oleh Bank SulutGo sebagai tempat PT Bank SulutGo melakukan pembayaran pajak karena dalam bukti penerimaan ini terdapat NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).

Pelaporan PPh Pasal 23 atas Sewa

Berikut merupakan waktu penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas sewa selama masa pajak Januari-Desember 2024.

Tabel 3. Pelaporan PPh Pasal 23 atas Sewa pada PT Bank SulutGo 2024

Bulan	Batas Waktu Menurut PMK	Penyetoran	Keterangan
Januari	20/02/2024	19/02/2024	Tepat Waktu
Februari	20/03/2024	20/02/2024	Tepat Waktu
Maret	20/04/2024	17/04/2024	Tepat Waktu
April	20/05/2024	15/05/2024	Tepat Waktu
Mei	20/06/2024	12/06/2024	Tepat Waktu
Juni	20/07/2024	16/07/2024	Tepat Waktu
Juli	20/08/2024	12/08/2024	Tepat Waktu
Agustus	20/09/2024	20/09/2024	Tepat Waktu
September	20/10/2024	11/10/2024	Tepat Waktu
Oktober	20/11/2024	13/11/2024	Tepat Waktu
November	20/12/2024	20/12/2024	Tepat Waktu
Desember	20/01/2025	15/01/2025	Tepat Waktu

Sumber: Data diolah 2025

PT Bank SulutGo telah mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa untuk periode pajak Januari-Desember 2025 pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah batas waktu pengajuan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 23, sesuai dengan Tabel 3. Dengan memanfaatkan fungsi e-Bupot di situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak (DGT), PT Bank SulutGo telah mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 23/26 dan memperoleh BPE guna mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Periode Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa PT Bank SulutGo telah melaksanakan kewajibannya mengenakan alat e-Bupot untuk mengajukan pajak sesuai dengan Peraturan Nomor PER-04/PJ/2017 dari Direktur Jenderal Pajak.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Sewa PT Bank SulutGo, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015, PT Bank SulutGo telah menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas transaksi sewa-menyewa sebesar 2% dari pendapatan bruto, serta memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa seperti kendaraan dinas.

2. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa telah disetor oleh PT Bank SulutGo ke kas negara paling lambat pada tanggal sepuluh bulan berikutnya. Hal ini telah dilaporkan menggunakan fitur e-Bupot sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014.

Berdasarkan hasil analisis PT Bank SulutGo sebaiknya memperbarui buku panduan perpajakan internal, khususnya terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa, agar informasi yang digunakan sesuai dengan peraturan terkini, mempermudah proses pembelajaran bagi karyawan baru, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi akibat penggunaan referensi yang sudah tidak relevan.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih terdapat ruang untuk pengembangan penelitian berikutnya agar dapat memperkaya kajian di bidang perpajakan. Adapun beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian berikutnya dapat difokuskan lebih spesifik pada efektivitas pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas berbagai jenis transaksi sewa. Selain itu, penelitian dapat menilai dampak penggunaan e-Bupot terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Membandingkan penerapan PPh Pasal 23 atas sewa di beberapa perusahaan atau instansi pemerintah, sehingga dapat diperoleh gambaran lebih luas mengenai kendala, strategi, dan praktik terbaik (best practice) dalam pengelolaan pajak.
3. Penelitian komparatif antara perusahaan swasta dan instansi pemerintah terkait penerapan PPh Pasal 23 serta pendekatan kuantitatif dengan menguji hubungan antara kepatuhan pajak dan faktor-faktor seperti pemahaman peraturan, kualitas SDM, serta dukungan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Archindo, S., & Anneke, W. (2022). Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 atas Pendapatan Jasa Pada CV. Palakat. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5, 627-634.
- Ayu Larasati, W., Roi Seston Tampubolon, F., & Nuridah, S. (n.d.). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding (Studi Kasus PT Jaguar Logistik Indonesia). *Frances Roi Seston Tampubolon, Siti Nurindah Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, 6277-6284.
- BSG. (2025). Torang pe bank. Bank SulutGo. <https://www.banksulutgo.co.id>.
- Dariatno Sihalohe, E. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia: pendekatan vektor autoregressive. *Forum Ekonomi*, 22(2), 202-209. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/ForumEkonomi>.

- Direktorat Jendral Pajak. (2019). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-425/PJ/2019 tentang Penetapan Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
- Faisal, A., & Setiadi. (2021). Akuntansi Pajak (1 ed.). (M. Nasrudin, Ed.) Jawa Tengah: NEM-Anggota IKAPI. ISBN: 978-623-6906-92-7.
- Hakim, M. B., Hidayatullah, T. B., Winarsih, T., & Suyanto, U. Y. (2023). Analisis Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23 dan PPh Final Pada PT Taiba Consulting Indonesia. *Owner*, 7(2), 999–1008. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1382>.
- Hamidah, Novien Rialdy, & Amusiana. (2023). *Perpajakan* (P. Tri Cahyono, Ed.). Perumahan Cipta No. 1.
- Hery. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Jaines, P., Warongan, J. D., & Stanley, K. W. (2022). Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5, 503-510.
- Jatra Salontahe, Sabijono, H. Mintalangi, S. (2024). Evaluasi Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Sewa Menggunakan E-Bupot pada Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 8, 29-45.
- Kaparang, A. S., Runtu, T., & Weku, P. (n.d.). Evaluation Of The Implementation Of Article 23 Income Tax At PT Taspem (Persero) Manado Branch Office.
- Karlina Nst, L., & Meriana Tampubolon, M. (2023). Implementation Income Tax 23 On Logistics Services At Pt. Prima Indonesia Logistics In 2022. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(1), 218–222. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i1.1427>.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi 2023*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Menteri Keuangan (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan pencabutan PKP, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah. Jakarta : Kementerian Keuangan.
- Menteri Keuangan. (2015). Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf C Angka 2 UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36/2008. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Nikita Desliva, Debbie C. (2021). Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 23 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi (JABE)*, 7.
- Ningrum, E. P., Amartia, G., & Raya, J. (n.d.). Analysis Of Calculation, Recording and Withholding of Article 23 Income Tax On Freight Forwarding Services (Case Study At PT. Freight Cargo Logistics).

- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pemerintah Indonesia. (2021). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.u.
- Pulungan, K. A. (2022). Analysis For Tax Accounting Income Pasal 23 (Vol. 1, Issue 2). <https://ijcams.sbm.or.id/index.php/ams>.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi Ke-11. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Rumaizha, R., Iqbal, M., & Aziz, N. (n.d.). Analisis Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding PT. Gerbang Sinergi Prima. <https://doi.org/10.38204/jrak.v9i2.1455>.
- Setyawardana, R., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2021). Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Agen Pada PT. Jasaraharja Putera Putera Cabang.182 *Jurnal EMBA*, 9(1), 182-188.
- Sochib. (2018). *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*. Deepublish. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhendar. (2020). *Pengantar Akuntansi*. Indramayu Jawa Barat: Penerbit Adab.
- Syaifuddin, R., Lis, P., Sekolah, S., Ilmu, T., & Pemuda, E. (2023). Analisis Perhitungan Jasa Konstruksi Berdasarkan PPh Final (4 Ayat 2) dan PPh Pasal 23 pada CV. Pratama Karya Mandiri. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1(3). <https://doi.org/10.61132/nuansa.v1i3%20September.234>.
- Tresna Murti, G., Eka Restu, S., & Aprilia Nursari, V. (n.d.). General Income Tax Article 23. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty>.
- Wegyandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso. (2019). *Financial Accounting*. IFRS Edition. United States: John Wiley & Sons, Inc.
- Yudi, Samos, F., Samos, Y. F., Rialdy, N., & Sanjaya, S. (2024). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(2). <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i2.1134>.